



Implikasi Keterlambatan Pembentukan Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang

Abdul Malik Mahir Mustafa^{1*}, Insan Tajali Nur², Rahmawati Al Hidayah³

¹⁻³Program Studi Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: abdulmalikoman7@gmail.com

Abstract. *The untimely formation of government regulations on the delegation of laws is still a serious problem in the practice of forming laws and regulations in Indonesia. It was recorded that from 2021 to 2023 there were 16 government regulations that were formed late, which shows that there are problems in the follow-up mechanism for legislation delegations. The author analyzes whether the government has a legal obligation in the timeliness of the formation of government regulations as implementing rules. In addition, this study also examines the juridical and practical implications of the law if a delegated government regulation is formed late. The data used are quantitative and supported by doctrinal research methods through the analysis of laws and regulations, expert opinions, and related legal literature. The results of the study show that the government has a legal obligation to form government regulations in a timely manner. The delay in the formation of government regulations has an impact on disrupting the effectiveness of the implementation of the law and causes some provisions to not be implemented optimally because the implementing instruments are not yet available according to the specified deadline. In addition, these delays have the potential to cause legal uncertainty for the public, law enforcement officials, and policy implementing agencies. The vacuum of implementing rules can also trigger differences in interpretation, hinder policy implementation, and increase the risk of legal disputes. Therefore, this study emphasizes the importance of stricter monitoring and evaluation mechanisms against the deadline for the formation of government regulations to ensure legal certainty and regulatory effectiveness.*

Keywords: *Legal Certainty; Government Regulation; Regulatory Effectiveness; Statute; Timeliness.*

Abstrak. Ketidaktepatan waktu pembentukan peraturan pemerintah atas delegasi undang-undang masih menjadi persoalan serius dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tercatat dari tahun 2021 sampai 2023 terdapat 16 peraturan pemerintah yang terlambat dibentuk, yang menunjukkan adanya masalah dalam mekanisme tindak lanjut delegasi legislasi. Penulis menganalisis apakah pemerintah memiliki kewajiban hukum dalam ketepatan waktu pembentukan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis dan praktis terhadap undang-undang apabila suatu peraturan pemerintah yang bersifat delegasi terlambat dibentuk. Data yang digunakan bersifat kuantitatif yang didukung dengan metode penelitian doktrinal melalui analisis peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk membentuk peraturan pemerintah tepat waktu. Keterlambatan pembentukan peraturan pemerintah berdampak pada terganggunya efektivitas pelaksanaan undang-undang dan menyebabkan beberapa ketentuan tidak dapat dijalankan secara optimal karena instrumen pelaksanaannya belum tersedia sesuai batas waktu yang ditentukan. Selain itu, keterlambatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan instansi pelaksana kebijakan. Kekosongan aturan pelaksana juga dapat memicu perbedaan interpretasi, menghambat implementasi kebijakan, serta meningkatkan risiko sengketa hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap tenggat pembentukan peraturan pemerintah guna memastikan kepastian hukum dan efektivitas regulasi.

Kata kunci: Efektivitas Regulasi; Ketepatan Waktu; Kepastian Hukum; Peraturan Pemerintah; Undang-Undang.

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang sebagai *Primary Legislation*, Pemerintah memiliki kewenangan membuat suatu peraturan tertentu untuk menjalankan undang-undang. Peraturan tersebut tidak lain untuk murni menjalankan undang-undang sesuai kapasitas wewenang yang telah diberikan. (Ridwan HR, 2014) Otoritas Presiden dalam ranah pembentukan peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui kewenangan untuk menetapkan regulasi lebih lanjut guna melaksanakan amanat undang-undang. Kewenangan ini bersumber dari legitimasi

konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah adalah sebagai instrumen untuk melaksanakan undang-undang. Oleh karena itu, mandat dari undang-undang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi Presiden untuk dapat menggunakan kewenangannya dalam membentuk suatu Peraturan Pemerintah. Tanpa mandat tersebut, kewenangan itu tidak dapat dieksekusi. (Ridwan HR, 2014)

Tidak terkecuali dalam hal penggunaan wewenang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah, Kendati demikian suatu implikasi yuridis yang signifikan dapat timbul manakala pemerintah lalai atau tidak kunjung melaksanakan delegasi kewenangan yang secara eksplisit diamanatkan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu peraturan pelaksana. Meskipun undang-undang telah memuat perintah yang jelas dan mengikat untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden.

Kondisi tersebut tercermin pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan), bahwa ada Peraturan Pelaksana yang terlambat dibuat atau ditetapkan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) Pasal 74 Ayat (1) dengan jelas menyatakan setiap UU wajib menyertakan batas waktu terhadap peraturan pelaksanaannya baik itu peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan yang lain. Padahal jelas dalam perintah UU Pemajuan Kebudayaan Pada Pasal 60 yang menyatakan bahwa “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Artinya Pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut terlambat dua (2) tahun dalam pembentukan maupun pengesahan. Kondisi tersebut menjadi hal yang urgensi terjadi dalam pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang. Selain itu dari tahun 2021 Sampai 2023 tercatat ada 16 Peraturan Pemerintah yang terlambat dibentuk. Hal ini menunjukkan ketidakpastian hukum ketika pembentukan peraturan pelaksana secara pembentukannya melewati batas waktu yang diperintahkan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik menganalisis kewajiban pemerintah dalam ketepatan waktu pembentukan peraturan pemerintah serta melihat dari sudut pandang undang-undang dampak apa yang dapat ditimbulkan apabila suatu peraturan pemerintahnya terlambat dibentuk.

2. KAJIAN TEORITIS

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua sasaran utama. Pertama, untuk menganalisis dan mengkaji kewajiban hukum pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah secara tepat waktu sesuai amanat undang-undang. Kedua, untuk mengidentifikasi serta menelaah implikasi yuridis yang timbul terhadap efektivitas undang-undang induk apabila Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya mengalami keterlambatan dalam pembentukannya. Maka dalam menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa landasan yang digunakan dalam menjawab permasalahan yakni melalui teori perjenjangan norma hukum Hans Kelsen. Hans Kelsen memperkenalkan teori fundamental mengenai struktur sistem hukum melalui konsepnya, *Stufenbau des Recht*, atau Teori Perjenjangan Norma. Esensi dari teori ini adalah bahwa tatanan hukum dibentuk dalam suatu struktur piramida yang berlapis dan berjenjang. Dalam kerangka ini, setiap norma hukum berlandaskan dan bersumber pada norma lain yang berada pada tingkatan yang lebih superior, dan demikian seterusnya hingga berpuncak pada norma tertinggi yang menjadi sumber utama dari keseluruhan sistem, yakni *Grundnorm*.(H. Abustan, 2020)

Konsep perjenjangan norma hukum yang bersifat teoretis tersebut memperoleh positivisasi atau landasan yuridisnya dalam sistem hukum Indonesia. Secara spesifik, hierarki peraturan perundang-undangan ini dituangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Merujuk pada hierarki dalam Pasal 7 tersebut, kedudukan yuridis Peraturan Pemerintah adalah sebagai peraturan pelaksana yang berlandaskan pada Undang-Undang. Fenomena di mana implementasi Peraturan Pelaksana tidak selaras dengan perintah Undang-Undang seperti dalam kasus keterlambatan pembentukannya menimbulkan implikasi yuridis yang problematis. Dengan menggunakan kerangka Teori Hierarki Norma Hukum, dapat dianalisis secara mendalam fungsi dan posisi PP, guna menjawab persoalan mengenai sejauh mana jangkauan kewenangan dan kewajiban Pemerintah dalam melaksanakan delegasi legislatif dari Undang-Undang.

Lalu ada konsep tanggungjawab hukum menurut Ridwan HR, istilah yang menggambarkan pertanggungjawaban, yaitu liability (state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible).(Ridwan HR, 2014)

Liability mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggungjawab tergantung dari kondisi Undang-Undang yang mengatur subjek hukum.

Sedangkan responsibility menekankan bahwa pertanggungjawaban politik atau pemerintahan. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban atas kewajiban. Dengan

prinsip tanggungjawab hukum ini akan menjawab mengenai tanggung jawab hukum apabila pemerintah tidak melaksanakan perintah Undang-Undang dalam membentuk peraturan pelaksanaan undang-undang. Responsibility juga mengandung makna pertanggungjawaban politik atau pemerintahan. Penggunaan teori ini untuk melihat dari perspektif ilmu perundang-undangan apakah ada sanksi bagi pemerintah apabila PP terbit tidak tepat pada waktunya.

Selain itu dengan teori ini juga akan menjawab bagaimana seharusnya pemerintah dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang.

Lalu ada Kewenangan Legislasi, Dalam Konsep Hukum Tata Negara kewenangan dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Kewenangan dilandasi oleh ketentuan hukum sehingga kewenangan tersebut dapat dikatakan berkekuatan hukum, dalam hal ini wewenang terbagi dalam Atribusi yaitu Pemberian Wewenang oleh Undang-Undang kepada Pemerintah. Kewenangan ini ditandai dengan pembentukan suatu peraturan pelaksanaan undang-undang, namun tanpa ada perintah dari undang-undang dengan tujuan melaksanakan undang-undang. Delegasi Kewenangan yang bersumber dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain atas dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegasi, tanggung jawab dibebankan kepada delegataris.

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintah (Presiden) sebagai tindak lanjut amanat undang-undang, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun instrumen regulasi lainnya, dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan pelaksana. Dalam terminologi hukum ketatanegaraan, peraturan-peraturan ini disebut sebagai legislasi subordinat atau subordinate legislation karena kedudukannya berada di bawah undang-undang.(Jimly Asshiddiqie, 2011) Sehingga melalui konsep Kewenangan Legislasi dapat dilihat bagaimana akibat terhadap Undang-Undang apabila suatu Peraturan Pemerintahnya terlambat dibentuk.

3. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan Doktrinal. Dengan analisis teori hukum, ilmu hukum, filsafat hukum serta pendapat para ahli dan mengkaji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Bahan Primer, Sekunder dan Tersier. Bahan diperoleh dengan cara studi Kepustakaan, Yaitu mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, Buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti termasuk bahan yang diperoleh dari objek penelitian. Beberapa pembagian sumberdata dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahan Hukum Sekunder, sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi membantu bahan hukum primer untuk melengkapi penelitian ini yang merupakan hasil beberapa pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah.

Bahan Hukum Tersier, sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

Kewajiban Pemerintah dalam Ketepatan Waktu Membentuk Peraturan Pemerintah

Dalam hubungannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen memperkenalkan teori tentang jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu tatanan, artinya suatu norma berlaku, bersumber maupun berdasar dari norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya. (Maria Farida, 2007) Pada umumnya suatu kewenangan apabila diberikan pada lembaga lain untuk dilaksanakan maka dalam menjalankan kewenangan yang telah diberikan, sewaktu-waktu lembaga pemberi kewenangan bisa saja menarik kembali delegasi yang telah diberikan. Akan tetapi, dalam teori pendelegasian perundang-undangan, pemberian kewenangan dari suatu Undang-Undang (UU) untuk dilaksanakan lembaga lain berakibat terjadinya perpindahan kewenangan secara mutlak. Kewenangan yang sudah didelegasikan tidak mungkin untuk ditarik kembali. (Jimly Asshiddiqie, 2011)

Artinya apabila UU telah melimpahkan suatu hal yang khusus kepada Peraturan Pemerintah (PP) maka pelimpahan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh UU. Begitu pemerintah mendapatkan kuasa dari UU maka saat yang sama pemerintah menyanggah tugas dan kewenangan atas UU yang telah memberikan kekuasaan. PP berperan dalam penggerak roda dari UU. Sesuai dengan jenis PP, fungsi PP sebagai aturan pelaksana yang sifatnya delegasi menurut Maria Farida yang pertama, sebagai pengaturan lebih lanjut ketentuan UU yang tegas menyebutnya. Lalu ada fungsi PP sebagai atribusi untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam suatu UU meskipun tidak tegas menyebutnya. (Maria Farida Indrati S, 2007)

Sehingga kesimpulannya secara hierarkisitas PP secara historis Indonesia selalu diletakkan di bawah UU. Selain itu, dalam sumber pembentukannya PP terbagi atas dua jenis yaitu delegasi dan atribusi. Dalam hal ini PP yang bersifat delegasi berperan begitu penting hal

ini dikarenakan selain menjalankan UU, PP yang sifatnya delegasi ini harus benar benar dilaksanakan.

Mengingat UU itu sifatnya fungsional, yang artinya UU itu masih abstrak karena UU itu dibentuk untuk melaksanakan skala-skala garis besar materinya. Sehingga dibutuhkan PP delegasi yang menjalankan hal-hal khusus untuk melengkapi suatu UU tersebut.

Dampak Terhadap Undang-Undang Dalam Keterlambatan Pembentukan Peraturan Pemerintah

Kondisi faktual mengenai Ketepatan Waktu Pembentukan PP dari Tahun 2021 hingga 2023 terdapat tiga belas UU yang menjadikan total PP yang terlambat terbentuk sebanyak 16 PP. Selanjutnya dapat dilihat di Tabel 1, 2 dan 3 sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Pembentukan PP Tahun 2021 :

Kondisi Faktual Pembentukan Peraturan Pemerintah Delegasi Tahun 2021				
No.	Undang-Undang	Perintah Pasal Undang-Undang	Perintah Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana	Realisasi
1	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Pasal 65 Ayat 3 “Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”	Pasal 202 menyatakan paling lambat 1 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Terlambat 11 Tahun

Kondisi Faktual Pembentukan Peraturan Pemerintah Delegasi Tahun 2021

No.	Undang-Undang	Perintah Pasal Undang-Undang	Perintah Waktu Pembentukan PP	Realisasi
2	Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 90 paling lambat 2 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Terlambat 2 Tahun

3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN	Pasal 129 Ayat 5: Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 86 Ayat 4 : Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 134 Paling lambat 2 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Disiplin Pegawai Negeri Sipil Semua PP diatas terlambat 5 Tahun
4	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan	Pasal 14 Ayat 4: Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Pasal 60 Paling lambat 2 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Sumber diolah penulis

Tabel 2. Kondisi Pembentukan PP Tahun 2022.

Kondisi Faktual Pembentukan Peraturan Pemerintah Delegasi Tahun 2022				
No.	Undang-Undang	Bunyi Pasal Undang-Undang	Perintah Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana	Realisasi
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya	Pasal 16 Ayat 5: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 117 menyatakan paling lama 1 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
2	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan	Pasal 109: Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur	Pasal 131 menyatakan paling lama 2 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

	Ibadah Haji dan Umrah	dengan Peraturan Pemerintah.		
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	Pasal 26 Ayat 6: Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diatur dengan peraturan p e m e r i n t a h .	Pasal 410 menyatakan paling lama 2 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Semua PP diatas terlambat 6 Tahun
4	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif	Pasal 16 Ayat 2 Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 33 Paling lambat 2 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Terlambat setahun
6	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Pasal 38 Ayat 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 125 Paling lambat 2 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal Terlambat 6 Tahun
7	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Pasal 94 Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 98 paling lambat 2 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Terlambat 8 Tahun
8	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 71 Ayat 5	Pasal 107 paling lambat 1 Tahun Pasal 108 mulai berlaku 2 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan

	sejak diundangkan	terhadap Anak Terlambat 9 Tahun
--	----------------------	------------------------------------

Sumber Diolah Penulis

Tabel 3. Kondisi Pembentukan PP Tahun 2023.

Kondisi Faktual Pembentukan Peraturan Pemerintah Delegasi Tahun 2023				
No.	Undang-Undang	Bunyi Pasal Undang-Undang	Perintah Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana	Realisasi
1	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 4 Ayat (3) “Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang, peraturan - pemerintah, dan/ atau Peraturan Menteri.”	Pasal 72 Paling lambat 3 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2023 Semua PP Diatas terlambat 2 Tahun

Sumber Diolah Penulis

Total Keseluruhan PP Delegasi yang terlambat terbentuk sebanyak 16 PP

Menurut Moh Fadly, menurutnya dalam pemberlakuan UU apabila ada PP nya yang bersifat delegasi itu belum kunjung dibentuk maka pasal-pasal yang menghendaki lahirnya PP tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pasal UU tersebut telah melimpahkan kewenangannya kepada PP. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa kewenangan tersebut tidak dapat ditarik, artinya hal-hal khusus tersebut harus dilaksanakan oleh PP. Dikarenakan PP nya tidak segera dibentuk maka pasal mengenai hal khusus tersebut tidak dapat dilaksanakan meskipun UU nya telah diundangkan. (ICLDC Indonesian Center For Legislative Drafting, 2022)

Secara konseptual, problem fundamental muncul ketika Peraturan Pemerintah (PP) sebagai instrumen pelaksana Undang-Undang (UU) tidak kunjung diterbitkan. Ketiadaan PP ini secara langsung mencederai sejumlah asas krusial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pertama, dilanggarnya asas dapat dilaksanakan (*enforceability*). Ketiadaan PP sebagai petunjuk teknis menyebabkan pasal-pasal dalam UU yang mendelegasikannya menjadi lumpuh dan tidak dapat diimplementasikan. Kondisi ini menciptakan vakum regulasi pada tataran teknis, yang membuka ruang bagi interpretasi arbitrer dan subjektif. Penafsiran yang tidak terkendali ini berisiko tinggi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran hak warga negara.

Kedua, dilanggarnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Suatu UU dibentuk untuk menjawab kebutuhan hukum dan memberikan manfaat. Namun, manfaat tersebut tidak dapat terwujud secara optimal apabila norma-norma substantif dalam UU tidak dapat dioperasionalkan karena peraturan pelaksanaannya tidak tersedia. Akibatnya, UU tersebut menjadi produk hukum yang tidak berdaya guna.

Ketiga, terkikisnya asas kepastian hukum. Ketiadaan PP menimbulkan ambiguitas dan kebingungan dalam penerapan UU, sehingga implementasinya menjadi disharmonis dan tidak sejalan dengan politik hukum yang dicita-citakan. Meskipun secara normatif suatu UU tetap berlaku kendati PP-nya belum terbit, kondisi ini menciptakan perdebatan yuridis mengenai status keberlakuannya yang "belum paripurna", karena norma di dalamnya tidak dapat dieksekusi dengan jelas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan maka dalam menjawab permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban pemerintah untuk membentuk Peraturan Pelaksanaan bergantung kepada undang-undang sebagai *primary legislation*. Setiap peraturan pelaksanaan yang dibentuk harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai induk dari peraturan tersebut.
- 2) Dampak keterlambatan pembentukan PP dalam hal delegasi ialah UU tersebut akan terganggu dalam perjalanannya. Karena tidak segera diterbitkan PP-nya atau bahkan tidak kunjung diterbitkan, maka tidak dapat dilaksanakan dalam interval waktu terlambat pembentukan PP nya sebab tidak adanya aturan teknis yang mengaturnya. UU yang belum ada PP nya tersebut apabila tetap dilaksanakan maka dapat mengakibatkan kondisi yang

serba tidak jelas akibat penafsiran-penafsiran liar dalam pelaksanaannya. Selain itu, memungkinkan akan pelanggaran dalam penerapan UU tersebut karena ketidakjelasan peraturan. Disamping itu, padahal secara teoritik tidak ada alasan untuk terlalu lama atau bahkan tidak diterbitkan suatu PP sebagai peraturan pelaksana, namun hal demikian menjadi berat untuk dapat diterbitkan sesegera mungkin dikarenakan kepentingan-kepentingan politik yang masih dapat celah untuk mempengaruhinya.

Adapun dengan saran sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka mendukung efektivitas suatu undang-undang, perlu adanya kontrol dari DPR berupa evaluasi ketika suatu UU sudah mulai berjalan. Tujuan dari kontrol ini adalah untuk memastikan pembentukan Peraturan Pemerintah suatu undang-undang telah dilaksanakan
- 2) Selain kontrol dari DPR, sudah seharusnya UU PPP direvisi untuk memastikan bahwa ada lembaga lain yang sifatnya independen dapat mengawasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan posisi sebagai lembaga independen maka akan memperkecil kemungkinan kepentingan politik kelembagaan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

DAFTAR REFERENSI

- Abustan, H. (2020). Filsafat hukum: Konsepsi & implementasi. Depok: Rajawali Pers.
- Attamimi, A. H. (1981). UUD 1945–TAP MPR–Undang-Undang: Kaitan norma hukum ketiganya. Jakarta.
- Fuady, M. (2009). Teori negara hukum modern (Rechtsstaat). Bandung: Refika Aditama.
- Hadinatha, M. F. (2022). Penataan materi muatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 134–147.
- Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.
- Ketetapan MPRS Nomor XX Tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tata tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- Manan, B. (1992). Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia. Jakarta.
- Maria Farida Indrati. (2007). Ilmu perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius.
- Natabaya, H. S. (2008). Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press & Tatanusa.

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2019). *Menggagas arah reformasi regulasi di Indonesia*. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoretis serta pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmadhony, A., Setiawan, I., & Ekoriano, M. (2020). Problematika delegated legislation pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 407–422.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saifullah. (2018). *Tipologi penelitian hukum: Sejarah, paradigma, dan pemikiran tokoh di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Siska, W. N., & Qurrata, A. (2023). Pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang dalam berbagai perspektif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 1514–1526.
- Sopiani, & Mubaroq, Z. (2020). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 146–153.
- Sukardi, & Widiati, P. (2010). Pendelegasian pengaturan oleh undang-undang kepada peraturan yang lebih rendah dan akibat hukumnya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 25, 141–156.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
- Zaelani. (2012). Pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9, 119–134.